



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa Kekayaan Intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kota Banjarmasin memiliki berbagai hasil kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kota Banjarmasin sebagai Kota termaju di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa Kota Banjarmasin belum mempunyai produk hukum daerah yang mengatur mengenai fasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
 15. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hubungan Dinas adalah Hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinass.
6. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, Alih Teknologi, pembinaan dan pengawasan.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

11. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perkayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dilingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri kedalam negeri dan sebaliknya.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
15. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas isnpirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
16. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
17. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusi bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
18. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronikatau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
19. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
20. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.
21. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kaerena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu

- melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
 24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi
 25. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftra umum Paten.
 26. Lisensi Paten adalah izin yang dibrrikan oleh pemegang Pten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 27. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan ha katas Paten.
 28. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
 29. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh Pemerintah.
 30. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
 31. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.
 32. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
 33. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

Pasal 2

Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perlindungan hak asasi manusia;
- b. perlindungan lingkungan hidup;
- c. pemajuan budaya;
- d. kearifan lokal; dan
- e. kapastian hukum;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing sumber daya Daerah dan nilai tambah kreativitas dan Inovasi Daerah melalui peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
 - b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual:

- a. fasilitasi Pemerintah Daerah;
- b. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. Paten;
- d. merek dan Indikasi Geografis;
- e. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial;
- f. pemilik Kekayaan Intelektual hasil Penelitian dan Pengembangan;
- g. inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- h. fasilitasi pendaftaran;
- i. pemanfaatan;
- j. pemeliharaan;
- k. sentra kekayaan intelektual;
- l. kerja sama;
- m. sistem informasi kekayaan intelektual;
- n. peran serta masyarakat/badan;

- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. penghargaan; dan
- q. pendanaan;

BAB V

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Paten;
 - c. Merek dan Indikasi Geografis;
 - d. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial; dan;
 - e. Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI

HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Paragraf 1

Pemerintah Daerah Pemegang Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam Hubungan Dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf 2
Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (2) Karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. buku, pampflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi eksprsi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program computer.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Karya sebagaimanana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3
Lisensi Hak Cipta

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Royalti Hak Cipta

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan komersial Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Komersialisasi dan pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional asli daerah.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
 - a. verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian; teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - d. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - e. upacara adat; dan/atau
 - f. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang penciptanya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi hasil karya cipta berupa 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip daerah .
- (3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau Penelitian;
 - penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan.
 - pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah dengan syarat:
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

3. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran infomasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.

BAB VII
PATEN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Paten

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas Persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Jenis Paten

Pasal 14

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah Inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari Produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Bagian Ketiga
Royalti Paten

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lisensi Paten

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian Lisensi Paten ekslusif maupun non-ekslusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu
Merek

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas merek yang dihasilkan pembuat merek:
 - a. dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas tanda berupa:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan
 - g. susunan warna.

- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Indikasi Geografis

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif membantu masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Berperan aktif membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat bertindak sebagai pemohon indikasi geografis untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk memperoleh perlindungan .
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
- sumber daya alam;
 - barang kerajinan tangan; dan
 - hasil industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Wali Kota dapat bertindak:
- memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
 - mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penanaman;
 - memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi perlindungan Varietas;
 - membuat perjanjian penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dengan orang atau badan hukum;
 - mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan Imbalan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan Penamaan Varietas Lokal

Pasal 21

Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang Negara; dan/ atau
- g. tidak menggunakan Merek Dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

BAB X
PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah yang pendanaannya berasal dari Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah dan sebagian biaya oleh pihak lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama dituangkan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Dalam Pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual, Perangkat Daerah yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pangan, serta bidang lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inventarisasi Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, Wali Kota memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi:
 - a. pencatatan Hak Cipta;
 - b. Pendaftaran Paten;
 - c. pendaftaran merek dan Merek Kolektif; dan
 - d. pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Ciptaan tersebut:
 - a. tidak diketahui Penciptanya;
 - b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman;
 - c. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pencipta; dan
 - d. dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Paten yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan pendanaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fasilitasi pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan
 - b. merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
- (5) Fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Pengembangan/pemberdayaan Usaha Kecil, dan/atau pelayanan publik.
- (6) Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat

- di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Tata Cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Wali Kota melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Wali Kota menyelenggarakan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Alih Teknologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan menghasilkannya dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian.

BAB XIII
PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

- (3) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 29

- (1) Wali Kota membentuk sentra Kekayaan Intelektual Daerah dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. Pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan tentang kerjasama Daerah.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 31

- (1) Wali Kota membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual Daerah.
- (2) Sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai tempat mengumpulkan dan menyimpan informasi Kekayaan Intelektual.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (4) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota mendorong peran serta Masyarakat/Badan dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peran serta Masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. pemberian informasi dan data;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan usaha di Daerah dapat mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan merek; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Indikasi Geografis.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervise, dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan merek; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Indikasi Geografis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang:
 - a. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. pengawasan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap orang, masyarakat, dan/atau badan atas kontribusi nyata dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada setiap Orang, Masyarakat, dan/atau Badan yang berjasa dalam:
 - a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. plakat/sertifikat penghargaan; dan/atau
 - b. insentif.
- (4) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pendaftaran;
 - b. program; dan/atau
 - c. bantuan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tercantum pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. dalam hal belum terbentuk sentra Kekayaan Intelektual Daerah, maka peran sentra Kekayaan Intelektual Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kekayaan Intelektual Daerah

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini harus sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal...
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
WALI KOTA BANJARMASIN,

...

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (...,.../...)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENGELOAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

I. UMUM

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk umat manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.

Perlindungan terhadap hak atas Kekayaan Intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia".

Dasar amanat konstitusi ini memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam Pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi dan promosi bidang Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan perlindungan Kekayaan Intelektual berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Regulasi hukum menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan Kekayaan Intelektual terutama dalam menjamin pemilik Kekayaan Intelektual. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas Kekayaan Intelektual dari pemilik Kekayaan Intelektual. Semakin baik kondisi hukum dan perundang-undangan yang melindungi Kekayaan Intelektual, maka iklim perlindungan Kekayaan Intelektual tersebut dianggap semakin kondusif. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan Kekayaan Intelektual berguna untuk melindungi reputasi,

mendorong dan menghargai setiap Inovasi dan PenCiptaan melalui sistem insentif serta mencegah adanya duplikasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi tiap Perangkat Daerah terkait untuk mendorong Pengelolaan Kekayaan Intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi kreatif dan pelestarian objek kebudayaan di Kota Banjarmasin.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual meliputi: fasilitasi Pemerintah Daerah; Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional; Paten; merek dan Indikasi Geografis; Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial; pemilik Kekayaan Intelektual hasil Penelitian dan Pengembangan; inventarisasi Kekayaan Intelektual; fasilitasi pendaftaraan; pemanfaatan; pemeliharaan; sentra kekayaan intelektual; kerja sama; sistem informasi kekayaan intelektual; peran serta masyarakat/badan; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
 Cukup jelas.
Huruf q
 Cukup jelas.
Huruf r
 Cukup jelas.
Huruf s
 Cukup jelas.
Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
 Cukup jelas.
Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
 Cukup jelas.
Ayat (2)
 Cukup jelas.
Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
 Cukup jelas.
Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
Ayat (3)
 Cukup jelas.
Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR ...